



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1624 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN
SURYA 5 BLOK MM2, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK SARANA PENDIDIKAN
OLEH YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/PSS/KPA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Surya 5 Blok MM2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Sarana Pendidikan oleh Yayasan Suhargo Gondokusumo telah berakhir pada tanggal 26 Juni 2017 dan dimohon perpanjangannya berdasarkan surat Ketua Yayasan Suhargo Gondokusumo tanggal 3 Maret 2017 Nomor 062/Yay-SG/III/17;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1584/076.1 tanggal 19 Juni 2017 hal permohonan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Perumahan Taman Surya 5 Blok MM2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Untuk Sarana Pendidikan oleh Yayasan Suhargo Gondokusumo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN SURYA 5 BLOK MM2, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK SARANA PENDIDIKAN OLEH YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 3.591 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 3.081 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Perumahan Taman Surya 5 Blok MM2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Sarana pendidikan oleh Yayasan Suhargo Gondokusumo.
- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Luas Tanah Seluruhnya : $\pm 3.591 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon : $\pm 3.591 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.09.01.11.015.03
01.01.11.04.02.0001

b. Luas Bangunan : $\pm 3.081 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu delapan puluh satu meter persegi)

Luas Bangunan yang Dimohon : $\pm 3.081 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu delapan puluh satu meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.09.01.11.015.03
03.11.01.10.01.0001


KETIGA

: Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 25 Juni 2017 sampai dengan 24 Juni 2022 antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Suhargo Gondokusumo;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk sarana pendidikan; dan
- g. Yayasan Suhargo Gondokusumo dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Suhargo Gondokusumo.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Suhargo Gondokusumo paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Suhargo Gondokusumo.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Ketua Yayasan Suhargo Gondokusumo